

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP. 0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2013

PERBAN BMKG NO.8, BN 2013/ NO 1078, 16 HLM.

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP. 0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK		-	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu menetapkan Peraturan Kepala BMKG tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan BMKG.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 20 Tahun 1997; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 4 Tahun 2012; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.003 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.006 Tahun 2004; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 September 2013 dan ditetapkan tanggal 25 Juli 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.